

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 21 Maret 2024
Jam	: 20:24 WIB

Tulungagung, 20 Maret 2024

Hal : Permohonan Pengujian Materil Terhadap Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, RT 002/RW 003, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10110)

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Moch Imam Djauhari**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung
Alamat : Dsn. Krajan, RT 003/RW 001, Desa Bangoan, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur (66229)
Alamat Surel : imadjahar@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil Dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) [**Bukti P-1**] terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945” (**Bukti P-2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur, sebagai berikut:

ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan Perppu.

ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perubahan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil.

ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka sudah semestinya apabila terdapat norma hukum yang tidak berkeadilan dan melanggar konstitusi, untuk diuji kepastiannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana berdasarkan fungsi-fungsi yang dimilikinya tersebut.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap UUD NRI 1945.

Secara spesifik, Pemohon akan menguji Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Desa yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pengujian Pasal *a quo* akan dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945 :

- 1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- 2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*
- 3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

10. Bahwa berdasarkan berbagai uraian diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara”

12. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur:

- a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- e) Lembaga negara.

13. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Pemohon

A. Kualifikasi

14. Kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan

- Bahwa Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3504031810020001 (Bukti P-3).
- Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 126103211075.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memenuhi kualifikasi untuk menjadi perangkat desa, sebagaimana persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) (**Bukti P-4**).
- Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Desa (untuk selanjutnya disebut Pasal *a quo*) sebagai salah satu alasan diberhentikannya seorang Perangkat Desa. Pemohon merasa

sangat sulit untuk menjadi Perangkat Desa dan ikut andil dalam membangun masyarakat di desanya, karena masa jabatan perangkat desa yang tidak diatur dengan jelas.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

B. Kerugian Konstitusional

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

16. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh

UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:

- Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
 - Pasal 28D ayat (1), (2), (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 - 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
 - Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
 - Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :
“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- Bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi untuk menjadi perangkat desa, sebagaimana persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) (**vide bukti P-4**).

- Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal *a quo* sebagai salah satu alasan diberhentikannya seorang Perangkat Desa. Pemohon merasa sangat sulit untuk menjadi Perangkat Desa dan ikut andil dalam membangun masyarakat di desanya, karena masa jabatan perangkat desa yang tidak diatur dengan jelas.
- Bahwa sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai miniatur negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Oleh karenanya, sudah seharusnya sistem pemerintahan di desa dibuat sesuai atau mirip dengan sistem pemerintahan pusat, yakni mengenai masa jabatan pemegang kekuasaannya (perangkat desa).
- Bahwa kondisi dimana tidak diaturnya masa jabatan perangkat desa tersebut membuat masa jabatan seperti abu-abu dan tidak ada kepastian kapan pergantian perangkat desa tersebut. Hal ini telah merugikan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam haknya untuk ikut andil dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Dan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain :

- Kerugian secara potensial dialami oleh Pemohon dalam dua kondisi. *Pertama*, tidak terdapat kepastian hukum Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak untuk membangun masyarakat melalui menjadi perangkat desa, yang padahal hak tersebut sudah diakui dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
- Bahwa dengan tidak diaturnya masa jabatan perangkat desa secara spesifik tersebut, memungkinkan perangkat desa dapat menjabat seumur hidup. Karena berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup (AHH) orang Indonesia di angka 69,93 untuk laki-laki, dan 73,83 untuk perempuan (Data Tahun 2022), sedangkan batas usia perangkat desa diberhentikan sesuai Pasal *a quo* adalah usia 60 tahun. **(Bukti P-5)**
- Bahwa untuk membuktikan pendapat di atas, Pemohon merangkum masa jabatan Perangkat Desa di Desa Pemohon sebagai berikut:

TAHUN	KEPALA DESA	Sekretaris Desa	Kaur TU dan Umum	Kaur Keuangan	Kaur Perencanaan	Kasi Pemerintahan	Kasi Kesejahteraan	Kasi Pelayanan	Kasun Krajan	Kasun Ngipik	Kasun Karangarum
2001											
2002											
2003											
2004											
2005											
2006											
2007											
2008											
2009											
2010											
2011											
2012											
2013											
2014											
2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											

*Keterangan : berdasarkan data diatas, ditemukan :

- Sebanyak 6 Perangkat Desa diberhentikan dan diganti karena meninggal dunia;
- Sebanyak 4 Perangkat Desa berganti jabatan;

- c. Setelah tahun 2010 – sekarang, hanya terdapat 5 Perangkat Desa baru; dan
- d. Terdapat 2 Perangkat Desa yang masih memiliki hubungan keluarga
- Bahwa data tersebut menunjukkan bahwa kondisi saat ini sangat mungkin masa jabatan perangkat desa seumur hidup dan menciptakan kondisi dimana Pemohon tidak mendapat kepastian hukum untuk memperoleh jaminan berlakunya hak Pemohon untuk ikut andil membangun masyarakat melalui menjadi perangkat desa sebagaimana telah diakui dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 - *Kedua*, dengan tidak dibatasinya masa jabatan perangkat desa tersebut, menyebabkan prinsip keadilan berupa *fairness* terlanggar. Padahal, pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010, prinsip paling pokok dalam demokrasi adalah *free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil)*. Karena, setiap orang berhak ikut andil dalam membangun masyarakat melalui menjadi perangkat desa selagi telah memenuhi kualifikasi.
 - Bahwa perlu diketahui bersama, bahwa prinsip *fairness* tidak boleh dimaknai hanya untuk para pemangku kepentingan, tetapi bagi semua orang yang terlibat dalam sistem pemerintahan, dari atas sampai bawah. Apabila prinsip ini dilanggar, maka sudah barang pasti ketidakpastian dalam memaknai norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
 - Dengan demikian, kontruksi Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Desa menciderai hak Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian

hukum untuk Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
 - Bahwa UU Desa yang berlaku mulai 15 Januari 2014 hingga saat ini adalah hasil pemecahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU Desa ini dibentuk dengan harapan memiliki karakteristik dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan kala itu.
 - Namun, Filsuf Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa “*ubi sociates ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat pasti disitu ada hukum. Maka, hukum yang ada tentu akan berubah dan berkembang seiring dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
 - Bahwa kondisi sosial masyarakat saat itu dan saat ini sudah pasti berbeda. Kualifikasi menjadi perangkat desa sebagaimana Permendagri No. 83 Tahun 2015 sudah banyak dimiliki oleh masyarakat umum. Sehingga, berlakunya Pasal a quo dinilai tidak proporsional karena menetapkan batas usia tanpa mempertimbangkan kinerja atau kebutuhan desa, dan Diskriminatif terhadap individu yang telah memenuhi kualifikasi dan kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas perangkat desa dengan baik namun dihalangi oleh faktor usia pejabat sebelumnya.

- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
 - Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Pemohon karena potensi hilangnya hilang dan atau kaburnya hak untuk ikut andil dalam membangun masyarakat tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan

konsistensi untuk menjalankan prinsip pokok *fairness* dan memastikan komitmen serta fokus pada pemerintahan terbawah, dalam hal ini Desa.

III. POSITA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

1. Objek Permohonan jelas-jelas melanggar Moralitas, Rasionalitas, Dan Ketidakadilan Yang Intolerable.
2. Bahwa mengenai *open legal policy* dalam Poin 118 halaman 32 Putusan MKRI Nomor 22/PUUXV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan :

Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut diduga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable

3. Bahwa keberadaan Objek Permohonan diduga merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi terhadap golongan umur yang telah memenuhi kualifikasi dan kapasitas untuk menjalankan tugas-tugas perangkat desa dengan baik namun dihalangi oleh factor usia pejabat sebelumnya, sebagaimana: Paragraf [3.15] halaman 25 Putusan MKRI nomor 83/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2020) yang berbunyi

"Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama"

4. Bahwa bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun

...

Dalam hal ini sangat jelas jika seseorang ingin mencalonkan atau mengikuti seleksi menjadi Perangkat Desa, setidaknya harus menunggu Perangkat Desa sebelumnya telah berusia 60 tahun diluar meninggal dunia dan permintaan sendiri sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU Desa. Hal ini tentu kecil kemungkinannya sebagaimana data desa Pemohon yang telah di jabarkan diatas. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa perlu diketahui bersama, Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa : dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kaur TU dan Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan
 - b. Pelaksana Teknis : Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan
 - c. Pelaksana Kewilayahan : Kepala Dusun atau Kasun
6. Bahwa dengan tidak dibatasinya masa jabatan Perangkat Desa tersebut, membuat berbagai masalah dalam sistem pemerintahan di desa.

A. Dengan Tidak Dibatasinya Masa Jabatan Perangkat Desa, Membuat Masa Jabatan Perangkat Desa Terkesan Langgeng dan Malah Menimbulkan Masalah Baru.

7. Bahwa Perangkat Desa tersebut berpotensi menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) dengan setidaknya 3 pola, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagaimana Doktrin dari Lord Acton (1833-1902) "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" yang dimaknai bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut menciptakan pola korup yang absolut pula. Perlu di ketahui bersama bahwa doktrin Lord Acton tersebut tidak hanya berlaku pada pemerintahan tertinggi, namun juga skala kecil seperti Desa.
8. Bahwa pola korup yang *Pertama*, yaitu Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan data temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Desa menduduki peringkat pertama dari 8 sektor dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia selama tahun 2022, yakni 155 kasus rasuah dengan 252 tersangka sepanjang 2022. Jumlah

tersebut setara dengan 26,77% total kasus yang ditangani selama 2022. (<https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>)

9. Bahwa tentu saja kasus korupsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh 1 orang saja, melainkan beberapa orang. Jikalau hanya kepala desa saja, sudah barang tentu tindak pidana korupsi tidak berjalan lancar mengingat semua tugas dan wewenang kepala desa diketahui dan dibantu oleh perangkat desa. Artinya, kemungkinan besar perangkat desa ikut andil dalam kasus-kasus rasuah di tingkat Desa. Secara rinci, ICW mengatakan bahwa dari jumlah 155 kasus tersebut, 133 kasus berhubungan dengan dana desa dengan kerugian negara mencapai hampir 382 T. Dengan rincian tersebut, tidak mungkin perangkat desa tidak mengetahuinya.
10. Pola korup yang *Kedua*, yaitu Kolusi. Menurut KBBI, Kolusi adalah kerja sama rahasia yang memiliki maksud tidak terpuji di baliknya, persengkongkolan tersebut terjadi di antara para pengusaha serta pejabat pemerintah. Tindakan Kolusi yang biasa terjadi di ranah Desa adalah suap menyuap, pungli dan pemberian uang pelicin.
11. Bahwa Suap adalah pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya, demikian dikutip dalam buku *Delik-Delik Korupsi* (2020) karya Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan. Data dari ICW misalnya, ICW mencatat setidaknya 2,7 T total korupsi yang dihasilkan sektor Desa melalui Suap dan Pungli. **(Bukti P-6)**
12. Pola yang *Ketiga*, yaitu Nepotisme. Menurut KBBI, Nepotisme adalah perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. Adapun, secara yuridis, definisi nepotisme ditemukan di dalam Pasal 1 angka 5 UU 28/1999. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
13. Bahwa Nepotisme tingkat Desa seringkali terjadi, bahkan sebagian dari kita tidak heran jika Perangkat Desa adalah masih hubungan keluarga dengan Perangkat Desa lainnya, dan tentu saja tindakan Nepotisme dalam pemerintahan

desa kemungkinan besar berujung pada Dinasti Politik. Dinasti Politik menurut Dr. Zainal Arifin Mochtar adalah bukan hanya sekedar proses pemilihannya, melainkan proses kandidasinya (dalam <https://youtu.be/OkwXsfPCZXs?si=VwiJLSZX6RHH9Frn>). Jadi, meskipun pemilihan Perangkat Desa tersebut melalui tes dan seleksi, bukankah hasilnya akan sama jika yang menyeleksi adalah bagian dari keluarganya sendiri?

14. Bahwa perlu diketahui, berdasarkan catatan ICW, terdapat setidaknya lima titik celah yang menyebabkan anggaran desa rawan untuk dikorupsi. yaitu
 - 1) Proses perencanaan (adanya *elit capture*);
 - 2) **Proses pelaksanaan (adanya potensi nepotisme dan tidak transparan)**;
 - 3) Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (adanya potensi *mark up*, rekayasa dan tidak transparan);
 - 4) Proses pertanggungjawaban sebanyak dua kali (adanya potensi laporan fiktif);
 - 5) Proses monitoring dan evaluasi (hanya bersifat formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi). (Laporan Hasil Kajian KPK Tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (2015))
15. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran tersebut tentu saja melanggar asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi untuk bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai langkah pemerintah dalam menjalankan prinsip *good governance*.
16. Bahwa masalah lain yang timbul adalah Ketidakseimbangan Kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dibatasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara perangkat desa dan kepala desa itu sendiri. Hal ini dapat menghambat atau bahkan mengganggu kinerja kepala desa itu sendiri dan menimbulkan rasa senioritas karena perangkat desa yang lebih tua dan menjabat lebih lama daripada kepala desa itu sendiri.
17. Bahwa selain adanya ketidakseimbangan kekuasaan, besar kemungkinan masyarakat desa akan terlalu tergantung pada satu atau beberapa individu yang telah menjabat untuk waktu yang sangat lama. Ketergantungan ini dapat

menghambat perkembangan demokrasi dan proses pengambilan keputusan oleh kepala desa.

B. Sudah Seharusnya Pemerintah Mempertimbangkan Pembatasan Masa Jabatan Perangkat Desa

18. Bahwa sangat lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni-kroninya daripada untuk kepentingan publik. Ada sebuah peribahasa yang tertulis bahwa “*sebaik- baiknya pemimpin, adalah yang menyiapkan kaderisasi pemimpin ke depan*”.
19. Bahwa UUD NRI 1945 tidak mengatur secara spesifik atau khusus mengenai batas usia maksimal seseorang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun tentu dengan pertimbangan perspektif kemampuan fisik dan psikis hal tersebut diperlukan, mengingat perangkat desa diharuskan melakukan pekerjaan yang dapat menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam membantu kerja-kerja kepala desa, maka ketentuan perihal batas usia menjadi perangkat desa layak untuk diatur (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017).
20. Bahwa secara filosofis, semua orang berhak untuk tidak dibatasi dalam mendapatkan pekerjaan guna penghidupan yang layak. Bahkan dalam hal ini pemerintah sudah semestinya membuka akses berbagai kemungkinan bagi warganya untuk dapat bekerja termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai Perangkat Desa. Namun secara sosiologis, realitas menunjukkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara luas bagi warga negaranya, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
21. Bahwa ketentuan dalam Pasal *a quo* yang menegaskan usia perangkat desa yang dapat diberhentikan ketika usia telah genap 60 (enam puluh) tahun merupakan sebuah isyarat adanya parameter secara fisik dan psikis menilai kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dan menjalankan kebijakan kepala desa.
22. Bahwa berpedoman pada perspektif diatas, Pemohon menilai bahwa kelayakan wajib untuk diatur. Akan tetapi warga negara yang lain jika berpatokan pada

usia yang masih tergolong produktif juga sangat layak dipertimbangkan untuk diberi akses dan kesempatan menjadi perangkat desa.

23. Bahwa Kepala Desa memegang peranan yang penting dalam pembangunan dan pembangunan sosial kemasyarakatan melalui visi dan misi yang telah dikemas sejak pencalonan dirinya mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa bersama dengan orang-orang yang sepaham dengan dirinya, dan besar kemungkinan berbeda dengan Kepala Desa sebelumnya.
24. Bahwa sebagai Kepala Desa terpilih visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tersebut akan dilaksanakan dengan perangkat aturan, kewenangan yang melekat dan langkah-langkah yang jelas dan tepat untuk mewujudkannya. Selain itu, kepala desa juga membutuhkan tim kerja dalam hal ini salah satunya adalah perangkat desa yang kuat, searah, sejalan dan berperan bersama-sama serta memiliki kualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat.
25. Bahwa Bilamana hal sebaliknya yang terjadi maka sudah sepatutnya perangkat desa diganti dengan yang baru tanpa memandang apakah usianya sudah genap 60 tahun atau tidak. Alasan yang lain adalah bahwasanya Perangkat Desa bukan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang ASN atau bukan juga seperti pegawai/karyawan BUMN/BUMD yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang BUMN/BUMD.
26. Bahwa hal di atas berkenaan dengan pengertian perangkat desa, yang mana perangkat desa adalah pembantu kepala desa (vide Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 49 UU Desa) yang semestinya disamakan maknanya dengan Wakil Presiden yang merupakan pembantu presiden (vide Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945) dan seperti menteri yang juga sebagai pembantu presiden (vide Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945) yang merupakan jabatan politik yang sewaktu-waktu dapat diganti tanpa berdasarkan usianya telah mencapai umur berapa.
27. Bahwa tidak sedikit fenomena pemberhentian atau pemecatan perangkat desa yang lama oleh Kepala Desa yang baru berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penggugat ketika mengajukan gugatan perlawanan atau keberatan terhadap kepala desa yang memberhentikannya, menggunakan berbagai alasan, salah satu alasan (petitum) dalam gugatan oleh perangkat desa

adalah ketentuan dalam *a quo* yakni perangkat desa boleh diberhentikan manakala telah berusia 60 (enam puluh) tahun. (Fikri, Zainul, dkk. 2022. *Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Vol. 5 (8), 2911-2920)

28. Bahwa hal tersebut menjadi catatan dan bukti bahwasanya syarat pemberhentian perangkat desa usia genap 60 (enam puluh) tahun tidak relevan dengan semangat UU Desa itu sendiri.
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan tidak hanya orang/masyarakat yang berniat menjadi perangkat desa sebagai pekerjaan dan sekaligus sebagai wadah pengabdian kepada desa dan masyarakat desanya harus tunduk pada ketentuan *a quo*, akan tetapi Kepala Desa juga menjadi terhalang untuk melakukan perubahan struktur pemerintahan dengan mengganti perangkat desa bilamana pergantian tersebut dipandang sebagai salah satu syarat guna mewujudkan pembangunan sosial masyarakat desa sesuai dengan visi dan misinya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti terlampir, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) berbunyi "*a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa terkait*"
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*judicial review*) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan hati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



Moch Imam Djauhari